



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1400, 2022

KEMENDAGRI. Kab. Pidie. Kab. Aceh Tengah.
Aceh. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104 TAHUN 2022

TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN PIDIE
DENGAN KABUPATEN ACEH TENGAH DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Pidie dengan Kabupaten Aceh Tengah di Aceh;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PIDIE DENGAN KABUPATEN ACEH TENGAH DI ACEH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Kabupaten Pidie adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Aceh Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Pidie dengan Kabupaten Aceh Tengah di Aceh dimulai dari:

- a. TK SIMPUL dengan koordinat $4^{\circ} 53' 38.906''$ LU dan $96^{\circ} 28' 11.616''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Pidie dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bireuen, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 1 dengan koordinat $4^{\circ} 51' 41.540''$ LU dan $96^{\circ} 27' 22.431''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pidie dengan Kabupaten Aceh Tengah;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 2 dengan koordinat $4^{\circ} 50' 41.014''$ LU dan $96^{\circ} 28' 38.219''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 3 dengan koordinat $4^{\circ} 48' 06.396''$ LU dan $96^{\circ} 28' 37.853''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 4 dengan koordinat $4^{\circ} 45' 40.900''$ LU dan $96^{\circ} 28' 09.426''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pidie dengan Kabupaten Aceh Tengah;
- c. TK 4 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 5 dengan koordinat $4^{\circ} 45' 42.230''$ LU dan $96^{\circ} 25' 16.678''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 6 dengan koordinat $4^{\circ} 45' 51.242''$ LU dan $96^{\circ} 21' 41.807''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 6A dengan koordinat $4^{\circ} 46' 06.254''$ LU dan $96^{\circ} 20' 23.467''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pidie dengan Kabupaten Aceh Tengah;
- d. TK 6A selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 7 dengan koordinat $4^{\circ} 45' 47.998''$ LU dan $96^{\circ} 18' 24.998''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 8 dengan koordinat $4^{\circ} 46' 47.287''$ LU dan $96^{\circ} 16' 55.481''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 9 dengan koordinat $4^{\circ} 44' 51.666''$ LU dan $96^{\circ} 16' 25.586''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pidie dengan Kabupaten Aceh Tengah; dan
- e. TK 9 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 10 dengan koordinat $4^{\circ} 44' 04.992''$ LU dan $96^{\circ} 15' 42.574''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 10 dengan koordinat $4^{\circ} 42' 44.557''$ LU dan $96^{\circ} 15' 37.009''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Pidie dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Pidie dengan Kabupaten Aceh Tengah di Aceh dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

